

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sebelum dilakukan reformasi belum menggembirakan. Saat itu, akuntansi pemerintahan di Indonesia belum berperan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada periode tersebut, output yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat, terlambat, dan tidak informatif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. (Binsar, 2010).

Reformasi tata kelola pemerintahan dan organisasi sektor publik lain tidak hanya terjadi pada negara Indonesia saja, melainkan terjadi pada negara-negara lain. Tuntutan reformasi ini menyebabkan timbulnya demokratisasi terhadap pengelolaan organisasi melalui aspek transparansi dan akuntabilitas. Secara khusus, tuntutan ini lebih terkait dengan bidang pengelolaan keuangan publik. Penjelasan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya, pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2006).

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang Administrasi Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer (CFO)*. Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer (COO)* untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai dengan prinsip tersebut Kementrian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementara kementrian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (Undang-Undang RI Nomor 1, 2004)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atas revisi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005, SAP digunakan sebagai standar dalam penyajian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atau laporan kinerja oleh Pemerintah maupun Lembaga Pemerintahan. Lingkup penerapan peraturan pemerintah ini meliputi SAP berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Kas menuju Akrual pada Laporan Realisasi Anggaran

berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis Akruai.

Sebagai penunjang kebutuhan akuntabilitas pemerintah, lembaga/organisasi negara yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing mempunyai program kerja yang digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan publik dan peningkatan kualitas pelayanan serta meningkatkan pembangunan Nasional. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai apakah pemerintah atau lembaga negara telah menjalankan semua aktivitas yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan tanah air dari keseluruhan Bangsa Indonesia. Tanah merupakan perekat NKRI, oleh karena itu tanah perlu dikelola dan diatur secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan

merupakan kekayaan nasional. Dengan demikian seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak untuk memakai dan menikmati kekayaan alam.

Sebagai salah satu upaya menjaga kekayaan alam dan pembangunan nasional, Negara dan Pemerintah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Suatu Negara akan membentuk suatu organisasi atau pemerintahan yang dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan salah satu bentuk tugas dari Negara dan Pemerintah yaitu melakukan pembentukan lembaga atau organisasi pemerintah yang bertugas dalam melakukan pengelolaan dan pembangunan nasional.

Menurut Perpres Nomor 10 tahun 2006, Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pertanahan Nasional mempunyai salah satu fungsi yaitu sebagai lembaga yang berhak dalam Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan dan lain-lain.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Pertanahan 2010-2014 disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional “Ingin menjadi Lembaga yang mampu mewujudkan Tanah dan Pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat serta keadilan dan berkelanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia”.

Salah satu karakteristik organisasi sektor publik yaitu sumber pembiayaan, dimana pembiayaan operasionalnya berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah. Indra Bastian (2010:11). Sebagai bentuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Penerimaan itu tidak boleh digunakan langsung untuk pembiayaan. UU Nomor 1 (2004:16).

Menurut SAP Nomor 24 tahun 2005, Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. pendapatan ini diklasifikasikan berdasarkan jenis pendapatan. Pendapatan ini meliputi antara lain, pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah, pendapatan dari proses pelayanan, dan lain sebagainya. Akuntansi Pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti mengambil topik yaitu “ Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP Nomor 71 Tahun 2010 ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah perlakuan akuntansi pendapatan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo telah melakukan Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Pendapatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Pendapatan atas laporan realisasi anggaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo sebagai Lembaga Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang baru dan pemahaman yang nyata untuk menguatkan teori yang telah didapat selama menempuh pendidikan mengenai lembaga pemerintahan serta mengenai implementasi atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan Standar yang dipakai dalam melakukan pelaporan keuangan di pemerintahan.

2) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah rangkuman yang dapat bermanfaat dan digunakan sebagai wacana atau acuan bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo khususnya kesiapan dalam menghadapi sistem akuntansi berbasis akrual sepenuhnya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 untuk penyajian laporan keuangan pemerintahan.

3) Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dalam mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan yang diterapkan pada lembaga pemerintahan yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Dalam penulisan skripsi ini mempunyai sistematika dengan tujuan agar dapat diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai obyek pengamatan. Sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan rancangan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, kriteria untuk interpretasi temuan, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini diuraikan beberapa gambaran subyek penelitian dan analisis data yang berupa analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari penelitian yang menjawab mengenai fenomena yang ada didalam penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang diharapkan dapat berguna untuk perbaikan dari penelitian ini.